

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DANA
ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
(Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

**HERNI INDAH TIARA
NPM. 1721030226**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DANA
ZAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
(Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**HERNI INDAH TIARA
NPM. 1721030226**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Muslim, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kemiskinan yang terjadi di Negara Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Tanggamus, kemiskinan terjadi akibat tidak meratanya pendapatan dan kurangnya keefektifan dalam bidang manajemen dan pengelolaan dana. Hambatan yang dialami badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus kurangnya sumber daya manusia (SDM), dan kurangnya muzakki yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS. Dalam hal ini diketahui bahwa pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus belum dikelola secara efektif.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama apa upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kedua bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus Dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapat sumber data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus yaitu menciptakan peluang usaha bagi para mustahik, cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam menciptakan peluang usaha yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Tanggamus memberikan bantuan modal usaha berupa uang tunai, gerobak dan lain sebagainya. Dana yang di dapat BAZNAS Untuk pengelolaan dana zakat diperoleh dari muzaki dan para ASN yang menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tanggamus. Didistribusikan melalui 5 (lima) program yaitu program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial/kemanusiaan, dan program keagamaan. Menurut tinjauan Hukum Islam pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini tetapi ada celah dimana para ulama memperbolehkan zakat berbentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahik. Tentang pengkiasan bahwa zakat tersebut diberikan kepada fakir miskin, didalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu merupakan haknya fakir miskin dan apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus sesuai dengan apa yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut dengan cara memberikan modal usaha.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah sini :

Nama : Herni Indah Tiara
NPM : 1721030226
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar hasil karya penulisan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

2022



Herni Indah Tiara
NPM. 1721030226



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp:(0721)703289

PERSETUJUAN

Nama : Herni Indah Tiara
NPM : 1721030226
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Si.
NIP. 197304142000032002


Muslip, M.H.I.
NIP. 197101011980010001

Ketua Program Studi


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus) Disusun oleh Herni Indah Tiara, NPM 1721030226, Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal

Tim Penguji

KetuaSidang : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H.

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

(Handwritten signatures of the examiners and dean)

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

(QS. At-Taubah: 60)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahillobbil'alamin terima kasih kepada Allah SWT, atas nikmat, karunia, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai.

Skripsi ini saya persembahkan:

1. Untuk setiap tetes keringat kerja keras bapakku tercinta Japari, dukungan moral dan spiritual yang tak pernah henti.
2. Untuk setiap tarikan nafas kasih sayang dan doa ibuku tercinta Sri Hartini, yang tak pernah putus dalam setiap sujudnya mendoakanku siang dan malam untuk keberhasilanku.
3. Kakak-kakakku tersayang Herianto, Hofifah, Herdi Indawan, Siti Fatimah, Herli Triana dan Edi Paryanto yang telah memberikan doa, dukungan serta semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk adik-adikku tersayang Hilya Uli Nafisah, Hilda Mayu Saniya, Muhammad Fikri Maulana, Azkiya Naila Syifa, Adwa Zalfa Anaqoh, Azka Dwi Putra yang telah mendoakan aku dan memberi semangat kepadaku.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negerei Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Herni Indah Tiara. Lahir di Gisting pada tanggal 13 Desember 1999. Putri dari Bapak Japari dan Ibu Sri Hartini, merupakan anak ke 4 dari empat bersaudara. Anak pertama bernama Herianto, anak kedua Herdi Indawan dan anak ketiga Herli Triana. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis sampai saat ini yaitu: MIN 2 Tanggamus lulus pada tahun 2011, MTs Mathlaul Anwar landbaw lulus pada tahun 2014, MA Al-Ma'ruf Margodadi Sumberjo lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus)”.Shalawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis dengan persyaratan utama untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (SI) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN Raden Intan Lampung.

Atas bantuan dan dukungan dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, penulis berkesempatan ingin mengucapkan terima kasih pada pihak yang terlibat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan

Lampung. Terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan pegawai program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), atas semua bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.

4. Pembimbing I Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si dan pembimbing II Bapak Muslim, M.H.I, atas ketulusan hati dalam meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, saran, dan nasihat selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Kepala serta Staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memeberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. BAZNAS Kabupaten Tanggamus yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Untuk diri sendiri terima kasih telah kuat menghadapi segala rintangan dan cobaan serta mampu berjuang sejauh ini, juga mampu menyelesaikan skripsi

walaupun tidak sedikit orang yang menyepelekan, tetapi masih banyak orang-orang baik yang mengelilingi.

10. Orang tua tercinta Bapak Japari dan Ibu Sri Hartini, kakak-kakakku tersayang Herianto, Herdi Indawan dan Herli Triana serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Teman-teman Muamalah D, Romadhona Destriana, Rian Rizomi, Weli Fitriana, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani, membantu, dan memberikan banyak dukungan kepada penulis dalam masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Semoga mereka senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalankan aktifitasnya, dan semoga silaturahmi senantiasa berjalan diantara kami. Amin
12. Sahabat-sahabat skripsiku dan teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2017 terimakasih atas kebersamaan dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
13. Pacarku (Wahyu) yang selalu menemani, mendukung dan menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini, sahabat-sahabat yang selalu menemaniku (Saskia Izzati Ulwan, Azzah Jihan Riantika, Tasya Amelia Koesnadi, Nurul Meisita) memberikan warna, cinta dan tawa.
14. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan dengan doa, ikhtiar dan tawakkal, namun masih banyak kekurangan baik segi isi maupun penulisan, oleh karena itu penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala

kekurangan yang ada. Semoga apa yang telah saya peroleh selama masa perkuliahan di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan. Amin ya Rabbalalamin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Dan Sub-Fokus	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Zakat.....	22
1. Pengertian Zakat.....	22
2. Dasar Hukum Zakat	22
3. Rukun dan Syarat Zakat	24
4. Golongan Yang Menerima Zakat Dan Golongan Yang Tidak Boleh Menerima Zakat	25
5. Macam-macam Zakat Dan Jenis-jenis Harta Yang Wajib Dizakati	28
6. Tujuan Zakat Dan Peran Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan	35
7. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	37
B. Badan Amil Zakat Nasional	38
1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional.....	38
2. Fungsi, Tugas dan Sasaran Badan Amil Zakat Nasional	39
3. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanggamus	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Tanggamus	44
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tanggamus	44
2. Lokasi BAZNAS Kabupaten Tanggamus	46

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tanggamus	46
4. Struktur BAZNAS Kabupaten Tanggamus.....	46
5. Personalia Dan Tata Atau Cara Kerja Disiplin Kerja (Job Description) BAZNAS Kabupaten Tanggamus	47
B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian	55
1. Upaya Yang Dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus Dalam Pendistribusian Dana Zakat Untuk Mensejahterakan Masyarakat.....	55
2. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus.....	56
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	62
A. Upaya Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus Dalam Pengelolaan Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	62
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Upaya Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus Dalam Pengelolaan Dana Zakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	74
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tanggamus	46
Tabel 3.2 8 Asnaf Dari 5 Program yang Mendapat Bantuan Pada Tahun 2020-2021.....	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian di Daerah Kabupaten Tanggamus
- Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian Dari BAZNAS Kabupaten Tanggamus
- Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 7. Surat Keterangan Hasil Turnitin Perpustakaan Pusat
- Lampiran 8. Surat Keterangan Hasil Turnitin Jurusan
- Lampiran 9. Hasil Turnitin
- Lampiran 10. Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam mempertegas judul skripsi ini perlu kiranya di tentukan istilah-istilah dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus)”**.

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah *subhanahu wata'ala* dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.²

Pengelolaan Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya “mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus”. Secara etimologis berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.³

¹Kemdikbud, “Analisis,” June 27, 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

²Eva Iryani, “HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (July 25, 2017): 24–31, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

³Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 21.

Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).⁴

Kesejahteraan masyarakat merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnyadengan baik jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.⁵

Kata studi mempunyai pengertian: pelajaran yaitu penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia studi adalah penelitian ilmiah, kajian, telaahan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat dikategorikan efektif apabila lembaga tersebut mampu dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan menganalisis pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus apakah sudah efisien atau belum.

⁴Resti Ardhanawarri, "Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung)" (Skripsi, Bandung, Universitas Komputer Indonesia, 2010), 7.

⁵Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009," *Economics Development Analysis Journal* 1, no. 2 (2012): 2.

⁶W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 527.

⁷Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (jakarta, 2009), 407.

B. Latar Belakang Masalah

Menurut pandangan Islam harta itu bukan tujuan tetapi alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut *habluminallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *habluminaas*.

Pada zaman modern banyak terjadi penyimpangan-simpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam tidak akan lepas dari masalah zakat. Baik zakat secara global ataupun zakat secara spesifiknya. Secara demografis dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim di Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu konsumsi zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Karena secara demografis masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural, kewajiban zakat dan dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat muslim.

Pelaksanaan zakat di Indonesia masih bersifat sukarela. Kepatuhan warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam untuk menunaikan zakat dikembalikan kepada kesadaran masing-masing. Tidak ada pemaksaan dari negara kepada warga negara yang memeluk agama Islam untuk menunaikan

zakat dan tidak ada sanksi atas kelalaian pembayarannya karena zakat bersifat normatif.⁸

Disamping itu negara Indonesia bukanlah negara agama/ negara Islam dimana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi zakat juga tidak masuk dalam sistem keuangan negara. Dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas sekaligus pengelola.⁹

Ditengah problematika perekonomian zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat didaerah. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada. Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan, namun tidak semua dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.¹⁰

Secara bahasa (*lughat*), zakat berarti berkah, kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah: 10), dinamakan zakat karena dapat mengembangkandan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu

⁸Aminol Rosid A, *Manajemen ZISWAF Zakat, Infaq, Shadaqah, dan wakaf*. (Malang: PT. Literal Nusantara Abadi Grup, 2021), 109.

⁹Ibid, 109.

¹⁰Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. (Jakarta: AQSA Publishing, 2007), 192.

Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.¹¹

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat juga diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan ditengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul jika setiap muslim bersedia mengeluarkannya. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat Islam dimanamana dapat dikurangi.¹²

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik kemungkinan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*. Monzer kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta dan egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat harta semakin beredar. Zakat menurut mustaq ahmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dinyatakan dalam Al-Qur'an.

Perlu di kembangkan adanya sistem pendistribusian zakat agar proses penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dapat berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme

¹¹Arif Wibowo, "DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN," *JURNAL ILMU MANAJEMEN* 12, no. 2 (April 1, 2015): 29, <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>.

¹²Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 4.

penerimaan/pemungutan melalui petugas pengumpulan zakat (Amil) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas amil zakat dan transparansi dalam tata kelola zakat.

Badan Amil Zakat semestinya mampu menunjukkan kekuatan komitmen *trust* dan integritas pada manajemen pelaksanaan zakat tampaknya perlu membangun nuansa sosiologis yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini jika pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq beliau akan memerangi orang-orang yang mengabaikan pembayaran zakat maka pada zaman modern sekarang ini diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat. Minimnya penerimaan zakat oleh amil zakat bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang yang menurut mereka berhak menerimanya sehingga tujuan dari zakat sebagai dana pengembangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer (Sementara).

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrumen yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia bisa menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan

menyalurkan zakatnya pada Lembaga/Badan Amil Zakat yang terpercaya. Negaralah yang memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Didalam pengaturan pendayagunaan zakat UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 disebut bahwa, (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan mustahik terpenuhi maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik serta untuk membangun sarana kesehatan sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam dalam hukum dibolehkannya pendayagunaan harta zakat semacam ini dapat kita temui dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian hartanya, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa baginya, dan Allah Mahamendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-taubah: 103).

Ayat diatas menerangkan tentang perintah untuk bertaubat dan berzakat. Karena sebagai umat muslim kita diwajibkan membayar zakat untuk mensucikan harta dan jiwa kita, kedua perintah tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana keefektifan pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan diberi judul, ”Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun subfokus penelitian tersebut adalah apa peran BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wawancara langsung kepada anggota BAZNAS Kabupaten Tanggamus dan masyarakat yang menjadi objek penelitian serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam pendistribusian dana zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman, selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai upaya yang dilakukan badan amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat terkhusus di Kabupaten Tanggamus.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai *literatur* dan penelitian terdahulu (prior research) yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Agar penulis terhindar dari terjadinya plagiasi dalam bentuk, dan sebagai tanggung jawab moral untuk berbuat jujur. Maka penulis akan memaparkan seluruh bahan bacaan yang pernah penulis baca baik berupa buku-buku bacaan terkait dengan penelitian dalam proposal ini maupun hasil karya ilmiah. Berikut adalah bacaan penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Airul Syahrif, dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”, Skripsi, Kota: Banjarmasin 2018 Program

Studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini. Dalam pembahasan ini peneliti mengambil pendapat Geroge R. Terry seperti yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan yang merumuskan fungsi manajemen menjadi empat fungsi pokok yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*. Pendistribusian zakat ini yang merujuk pada undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Bagaimana manajemen dan kendala dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS provinsi Kalimantan Selatan, bagaimana pengaruh dari pendistribusian zakat produktif BAZNAS provinsi Kalimantan Selatan terhadap mustahik yang menerimanya.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Airul Syahrif meneliti tentang manajemen pendistribusian zakat produktif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tentang pengelolaan dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jannatul Aliyah, dalam penelitian yang berjudul “Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli di BAZNAS Kabupaten Banjar”, Skripsi, Kota: Banjar 2020 Program

¹³Airul Syahrif, “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2018), 8.

Studi perbankan Syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, strategi yang diterapkan oleh BAZNAS untuk mendistribusikan zakat melalui program banjar peduli adalah strategi langsung dan strategi tidak langsung melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu TKSK Dinas Sosial, pejabat desa/lurah, relawan dan BPBD di masing-masing kecamatan. Dalam strategi tidak langsung pihak ketiga dilibatkan untuk melakukan survei dan verifikasi terkait kebenaran dan kelayakan calon *mustahiq* untuk menerima zakat. Dalam kasus santunan bencana alam pihak ketiga juga difungsikan sebagai pemberi informasi mengenai jumlah korban dan tingkat kerusakan rumah para korban. Bagaimana strategi pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli di BAZNAS Kabupaten Banjar apasaja yang menjadi kendala dalam pendistribusian zakat melalui Program Banjar Peduli di BAZNAS Kabupaten Banjar.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jannatul Aliyah meneliti tentang strategi pendistribusian zakat melalui program banjar peduli di BAZNAS, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tentang pengelolaan dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴Jannatul Aliyah, “Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli Di BAZNAS Kabupaten Banjar” (Skripsi, Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2020), 4.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Miatul Husna, dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Merantai”, Skripsi, Riau: 2020 Program Studi manajemen dakwah fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Merantai dibentuk untuk mencapai daya guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran umat Islam Kabupaten Kepulauan Merantai dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana zaakat, infak dan sedekah (ZIS).Efektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Merantai.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Riza Miatul Husna meneliti tentang eektivitas pendistribusian dana zakat di BAZNAS, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tentang pengelolaan dana zakat dalam upayameningkatkan kesejahteraan masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang

¹⁵Riza Miatul Husna, “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Merantai” (Skripsi, Riau, UIN Sultan Syarif Karim Riau, 2020), 6.

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Menurut Kartini Kartono metode penelitian adalah cara berfikir dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan survey langsung dilapangan. Jenis penelitian ini adalah peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata sehingga diharapkan pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang terkini.¹⁶

Penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran BAZNAS Kabupaten Tanggamus untuk pengelolaan dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat kualitatif deskriptif, yang dimaksud dengan metode kualitatif deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan onjektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada pada suatu fenomena tertentu”.

¹⁶Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Plubisher, 2018), 53.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁷ Observasi tentang pengelolaan dana zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁹

¹⁷Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

¹⁸Ibid.

b. Metode Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.²⁰

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²¹

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 145.

²⁰Ibid., 137.

²¹Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 87.

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²²Karena populasi diketemukan 90 orang yang terdiri dari 83 orang mustahik dan 7 orang anggota pengurus BAZNAS maka tidak secara keseluruhan sampel yang peneliti ambil. Peneliti akan menggunakan tehnik *Purposive Sampling*, alasan menggunakan tehnik *Purposive Sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena penelitian dan yang terjadi di lapangan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diperlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)²³

Teknik *Purposive Sampling* yang saya ambil dengan beberapa kriteria 3 orang pengurus BAZNAS meliputi ketua, wakil ketua, dan sekretaris, beserta 10 orang masyarakat yang menerima bantuan dana zakat dari tahun 2020-2021.

²²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, 80.

²³Ibid., 81.

Adapun yang bisa dijadikan kriteria yang relevan dengan topik dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Ketua, wakil ketua dan sekretaris BAZNAS (memiliki wewenang untuk memberikan zakat)
- 2) Orang yang mendapatkan bantuan dari program ekonomi
- 3) Orang yang mendapatkan bantuan dari program pendidikan
- 4) Orang yang mendapatkan bantuan dari program kesehatan
- 5) Orang yang mendapatkan bantuan dari program sosial/kemanusiaan
- 6) Orang yang mendapatkan bantuan dari dari program keagamaan
- 7) Orang yang mendapat bantuan secara continue (berkelanjutan) akibat terdampak Covid-19.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*rau data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatn dilapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).²⁴

²⁴Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, 89.

b. Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.²⁵

Analisis kualitatif adalah menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk diambil sampel secara kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis yaitu dengan mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliatan terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: konsep dasar zakat (pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, golongan yang

²⁵Ibid., 97.

menerima zakat dan golongan yang tidak boleh menerima zakat, macam-macam zakat dan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, tujuan zakat dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, hikmah dan manfaat zakat), badan amil zakat nasional (pengertian badan amil zakat nasional, fungsi dan tugas badan amil zakat nasional).

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum BAZNAS Kabupaten Tanggamus (sejarah, lokasi, visi dan misi, struktur, personalia dan tata cara kerja disiplin (job description), program kerja, tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Tanggamus), penyajian data dan hasil penelitian (upaya yang dilakukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus dalam pendistribusian dana zakat untuk mensejahterakan masyarakat dan efektifitas pendistribusian dana zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus).

Bab keempat adalah analisis penelitian yang terdiri dari: bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanggamus dalam mengelola dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “az-zakah” dalam bahasa arab. Kata “az-zakah” memiliki beberapa makna, diantaranya “an-numuw” (tumbuh), “az-ziyadah” (bertambah), “ath-thaharah” (bersih), al-madh” (pujian), “al-barakah” (berkah) dan “ash-shulh” (baik). Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta’ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁶

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan”. Harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang.²⁷

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah diterapkan dalam al-Qur’an, sunnah Nabi, Ijma’ para ulama. Zakat merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.²⁸ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi yang berbeda namun saling berkaitan, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal bermakna bahwa bahwa hubungan

²⁶ Agus Thayib Afifi, Shabira Ika, *Kekuatan Zakat “Hidup Berkah Rezeki Melimpah”* (Yogyakarta: Pustaka Albana (Anggota Ikapi), 2010). 7-8.

²⁷ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2018), 1.

²⁸ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 1.

dengan Allah SWT. dan dimensi horizontal bermakna hubungan dengan sesama manusia.²⁹

Zakat diterjemahkan “barakah” tumbuh, dan berkembang. Dalam kitab-kitab fikih, perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.³⁰

Zakat dari istilah (fiqih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (al-mustahiq) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.³¹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah dan berfungsi sosial. karena itu, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia.³²

²⁹Zaki Ulya, “Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 642, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.245>.

³⁰Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 4.

³¹*Ibid.*, 10.

³²Prihatini Adnin, “Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam,” *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2001): 54, <https://doi.org/10.24912/era>.

Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak baik kedua kelompok itu meminta-minta atau tidak, amil zakat orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada dijalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang mudah dan kehabisan bekal.

3. Rukun Dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya menjadikan sebagai milik orang fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³³

Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

- a) Merdeka (al-Huriyah), keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketiadaan hak milik yang diberikan kepadanya.
- b) Islam, karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi menyucikan jiwa orang yang berzakat (muzakki) maka hanya orang muslimah yang dikenakan kewajiban zakat. Karena orang kafir bukanlah orang yang ahli didalam beribadah seperti yang disyari'at Islam.
- c) Baligh dan Berakal, fikih mazhab Hanafi menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat, karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya shalat dan puasa.
- d) Mencukupi satu Nishab, diantara syarat wajib zakat adalah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab.

³³Ardianis Ardianis, "PERAN ZAKAT DALAM ISLAM," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 42.

- e) Harta itu Milik Sendiri Secara Sempurna, yang dimaksud dalam istilah ini ialah harta yang tidak ada didalam nya hak orang lain yang wajib dibayarkan atas dasar syarat ini seorang yang memiliki harta yang cukup satu nishab, tetapi karena ia masih memiliki hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisah hartanya tidak lagi mencapai satu nishab, maka dalam hal ini tidak wajib zakat padanya.
- f) Sampai Haul, haul adalah perputaran masa selama satu tahun atau dua belas bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna.³⁴

4. Golongan Yang Menerima Zakat dan Orang Yang Tidak Boleh Menerima Zakat

a. Golongan yang Menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu sebagai berikut:

1) Fakir

Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, Dan tempat tinggal

2) Miskin

Orang yang memiliki pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

³⁴Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2018), 11-13.

3) Amil Zakat

Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis dan membaginya.

4) Muallaf

Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya untuk keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan atau adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

5) Budak

Seorang muslim yang menjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.

6) Orang Yang Berhutang

Orang yang memiliki hutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya.

7) Fisabilillah

Orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

8) Ibnu Sabil

Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negrinya.³⁵

b. Orang Yang Tidak Boleh Menerima Zakat

1) Orang-orang kaya (Hartawan)

Sebagaimana disebutkan dalam bahasan tentang fakir miskin, bisa disimpulkan bahwa para ahli fikih sepakat, bagian fakir miskin tidak boleh diberikan kepada para hartawan atau orang kaya. Mereka juga menjelaskan bahwa jika bagian fakir miskin ini diberikan kepada orang-orang kaya, hal tersebut bertentangan dengan hikmah *zakatul mal* itu sendiri.

2) Istri dan anak

Syeikh al-Qardawi menjelaskan bahwa pendapat mayoritas ulama (para sahabat, ta'biin, dan generasi ulama setelahnya) yang memperbolehkan menyalurkan zakat untuk kerabat, kecuali anak atau orang tua, adalah pendapat yang *rajih*.

3) Non-Muslim

Para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak diberikan kepada orang kafir *muharib* atau yang menentang umat Islam.

³⁵Dimiyati Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia," *Al-Tijary*, 2017, 196–97.

4) Orang-orang yang mampu bekerja

Ada banyak hadis Rasulullah Saw. yang menjelaskan tentang larangan menyalurkan zakat untuk orang-orang yang mampu bekerja atau dalam bahasa arab dikenal dengan *Al-muuroh as-sawi* atau orang yang memiliki fisik yang kuat. Zakat ini disalurkan karena mereka mempunyai modal untuk menghasilkan yaitu fisik yang sehat. Menganggur dan tidak bekerja dan meminta-minta sedekah tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip syariat. Berbeda halnya jika mereka berfisik kuat, mampu bekerja, dan sudah mencari pekerjaan tetapi tidak menemukan, mereka termasuk orang yang tidak mampu dan berhak atas zakat.

5. Macam-macam Zakat dan Jenis-jenis Harta Yang Wajib Dizakati

a. Macam-macam zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, kecil atau dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak atau merdeka. Zakat fitrah dikeluarkan sebelum idul fitri semenjak permulaan bulan Ramadhan. Zakat fitrah berupa makanan pokok sehari-hari penduduk negeri yang bersangkutan (secara nyata). Dapat berupa beras, jagung, sagu dan lain-lain.³⁶

³⁶Wahyuni Marinda, "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang" (Skripsi, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 23.

2) Zakat Mal (Harta)

Yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang kekayaannya telah mencapai batas minimal (*nisab*), dan batas maksimal waktu memilikinya (*haul*).³⁷

3) Zakat produktif

Zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis di bagikan sesaat begitu saja untuk mengetahui kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan penda penggunaannya kepada setiap orang yang bersifat produktif. Yaitu dalam artian harta zakat itu didayagunakan (dikelola), di kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat nanti tidak lagi masuk ke kelompok *mustahik*, melainkan menjadi *muzakki*.

Zakat produktif adalah zakat dari mana harta atau sebuah zakat yang di berikan yang para *mustahik* tidak di habiskan akan tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terus menerus. Harta yang dizakatkan bersifat produktif atau berkembang. Para ahli hukum

³⁷Ridho Wahyuni and Hervin Yoki Pradikta, "PENDISTRIBUSIAN PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH SERTA RELEVANSINYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFU KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)," *ASAS* 13, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11005>.

Islam menegaskan bahwa harta yang zakatkan harta memiliki syarat berkembang atau produktif baik terjadi secara sendiri, atau karena harta tersebut dapat dimanfaatkan. Bila ada harta ataupun aset yang tidak bisadimanfaatkan, maka harta tersebut tidak dapat dikenakan wajib zakat.³⁸

Salah satu ulama kontemporer yang getol menyuarakan pendistribusian harta zakat secara produktif adalah Dr. Yusuf al-Qardlawi. Ia berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan, membantu orang yang memiliki ekonomi lemah, dan menyejahterakan ekonomi umat. Pendapat al-Qardlawi didukung oleh Asnaini, menurutnya pemerintah sebagai amil zakat boleh menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti modal usaha, beasiswa, dan lain sebagainya. Pemberian dana zakat secara produktif harus dibina dan didampingi oleh orang yang memiliki kapabilitas dalam mengelola dana zakat secara produktif.

Tujuannya agar kegiatan usaha mereka dapat berjalan dengan baik dan berkembang. Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diatas, menunjukkan bahwa pemberian dana zakat secara produktif hukumnya boleh bahkan sangat dianjurkan jika melihat situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini, mengingat pentingnya zakat produktif zakat produktif

³⁸Choirul Anwar, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun." (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 23.

sebagai sarana dalam mengentaskan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.³⁹

4) Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yaitu harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam. Baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20% sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemunya adalah daerah mubah yang tidak ada pemiliknya.

Didalam bahasa Indonesia disebut harta karun, yakni harta terpendam ditempat yang tidak didiami orang. Maknanya tidak akan ada klaim dari siapa pun.⁴⁰

5) Zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalkan pekerjaan yang dikerjakan, baik itu pekerjaan yang menghasilkan uang ataupun pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (profesional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan,

³⁹ Hilmi Ridho, Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 2.

⁴⁰Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011), 160.

dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus dikeluarkan zakatnya.⁴¹

b. Jenis-jenis Harta Yang Wajib dizakati

1) Zakat emas dan perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nisab yang telah ditentukan.

Adapun nisab untuk emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar. Sedangkan nisab untuk perak adalah 200 dirham.

2) Zakat binatang ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembang biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih. Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu

⁴¹Agus Marimin and Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017): 51, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.

dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.

3) Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib di keluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nisab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah $\frac{1}{10}$ atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya $\frac{1}{20}$ atau 5%.

Menurut Imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.

4) Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri.

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu:

a) Niat berdagang

Niat berdagang atau niat memperjual belikan komoditas tertentu.

b) Mencapai nisab

Nisab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas.

c) Telah berlaku satu tahun

Apabila perdagangan itu telah berlangsung satu tahun maka barang-barang itu wajib diperhitungkan nilai harganya.

Apabila pada akhir haul itu nilainya ditambah dengan uang yang ada (laba) mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

d) Zakat barang tambang

Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti: emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal, dan lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti: emas, perak, besi, tembaga, dan lainnya.

Adapun nisab zakat barang tambang adalah sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 misqal atau setara 85% gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$ pada hasil tambang tersebut.⁴²

6. Tujuan Zakat dan Peran Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan

Adapun tujuan zakat antara lain adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin* (orang-orang yang berhutang), *Ibnu Sabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).
- c. Membenteng dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Memebersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri sendiri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai hati.
- h. Mendidik manusia berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

⁴²Zahriyah Nurul Aini, "Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Dan Infaq (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya)" (Skripsi, Malang, UIN Muhammadiyah Malang, 2018), 28–36.

- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial.⁴³

Peran zakat dalam mengentas kemiskinan yaitu:

Peran zakat dalam mengentas kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya, khalayak kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara langsung.

Kenyataannya, zakat dalam pandangan Islam bukanlah satu satunya caranya untuk dapat mengentaskan kemiskinan, masih banyak cara lain yang masih bisa di upayakan secara individu ataupun pemimpin masyarakat untuk dapat memenuhi dan menutupi kebutuhan seorang fakir dan juga keluarganya, ia tidak perlu lagi bergantung pada orang lain.

Ada nafkah yang dikeluarkan para kerabat yang mampu untuk membantu kerabat lainnya, dan juga ada kas banyak di negara Islam yang dikeluarkan untuk hak atas harta yang dimiliki setelah dikeluarkan zakatnya. Selain itu, juga ada sadaqah yang disunnahkan dan banyak lagi yang lainnya, semuanya itu ada kewajiban zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga melepaskan cengkeramannya.

Namun perlu digaris bawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengentas permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dapat

⁴³Kia Anggriani, "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh BAZNAS Sumsel." (Skripsi, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 32-33.

diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang lain itu sendiri, sebagaimana membantu Negara Muslim lainnya dalam menegakkan *Kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan dimana hal itu tidak dibatasi oleh waktu.⁴⁴

7. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan, yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad, yang mungkin

⁴⁴Leni, "Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo" (Skripsi, Palopo, IAIN Palopo, 2019), 29-31.

timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

- c. Sebagai pilar amal bersama (jamai) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan.⁴⁵ Untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

B. Badan Amil Zakat Nasional

1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan keputusan presiden RI. No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

⁴⁵Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 394–95.

Lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Fungsi, Tugas dan Sasaran Badan Amil Zakat Nasional

a. Fungsi BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Tugas BAZNAS

Tugas pokok dari lembaga BAZNAS ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- 2) Terwujudnya penyaluran zakat yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- 3) Terwujudnya perencanaan pengendalian pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan standar.
- 4) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzaki dan mustahik.
- 5) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
- 6) Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- 7) Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.
- 8) Memperkuat jaringan antara organisasi pengelola zakat.

Secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.⁴⁶

c. Sasaran BAZNAS

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan stakeholder lainnya.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada mustahik dan penerima manfaat dana zakat.
- 3) Mengembangkan sistem perencanaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar.
- 4) Mengembangkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
- 5) Meningkatkan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia.

3. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanggamus

Terdapat 5 program dari BAZNAS Kabupaten Tanggamus untuk menerima minat masyarakat dalam berzakat diantaranya:

- a. Program Ekonomi
Ekonomi produktif
- b. Program Pendidikan
Bantuan Beasiswa

⁴⁶Siti Rohani, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro" (Skripsi, Metro, IAIN Metro, 2018), 23–25.

c. Program Kesehatan

- 1) Santunan biaya pengobatan
- 2) Bantuan alat kesehatan
- 3) Bantuan pembayaran Bpjs bagi warga tidak mampu

d. Program Sosial/Kemanusiaan

- 1) Bedah rumah dhu'affa
- 2) Bantuan bencana alam/kemanusiaan
- 3) Santunan duka
- 4) Bantuan family kit
- 5) Bantuan bank makanan

e. Program keagamaan

- 1) Bantuan kepada Guru TPA (Taman Pendidikan Agama)
- 2) Bantuan kepada takmir masjid
- 3) Bantuan kepada muallaf
- 4) Bantuan kepada masjid dan mushola

Program-program tersebut diterjemahkan kedalam beberapa aksi seperti:

1. Pendistribusian zakat kepada fakir miskin, termasuk pemberdayaan peternak dan petani fakir miskin
2. Meningkatkan kesejahteraan usaha-usaha mikro masyarakat kelas bawah
3. Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi fakir miskin
4. Fasilitas tingkat pertama bagi musthik
5. Respon kebencanaan
6. Pendidikan dan asrama gratis berkualitas untuk fakir miskin.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Agus Thayib Afif, Shabira Ika. *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*. Yogyakarta: Pustaka Albana (Anggota IKAPI), 2010.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hilmi Ridho, Abdul Wasik. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, Dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Kartiko Widi, Restu. *Menggelorakan Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Plublisher, 2018.
- Khoirul Abror. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata 2018.
- Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- “Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus,” March 1, 2022
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: AQSA Publishing, 2007.
- “Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus,” March 1, 2022.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, 2009.
- Sudirman Abbas, Ahmad. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wawan Shofwan Shalehuddin. *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*. Bandung: Tafakur, 2011.

SKRIPSI:

- Aini, Zahriyah Nurul. “Perilaku Muzakki Dalam Membayar Zakat Dan Infaq (Studi Pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya).” Skripsi, UIN Muhammadiyah Malang, 2018.

- Aliyah, Jannatul. "Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Banjar Peduli Di BAZNAS Kabupaten Banjar." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Anggriani, Kia. "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Pedagang Kecil Baitul Qirodh BAZNAS Sumsel." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Anwar, Choirul. "Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021.
- Ardhanareswarri, Resti. "Analisis Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat Yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Bandung)." Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, 2010.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Leni. "Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo." Skripsi, IAIN Palopo, 2019.
- Marinda, Wahyuni. "Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- Miatul Husna, Riza. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Merantai." Skripsi, UIN Sultan Syarif Karim Riau, 2020.
- Rohani, Siti. "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro." Skripsi, IAIN Metro, 2018.
- Syahrif, Airul. "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2018.
- Wahyuni, Ridho, and Hervin Yoki Pradikta. "PENDISTRIBUSIAN PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH SERTA RELEVANSINYA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN YATIM DAN DHUAFa KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lampung)." *ASAS* 13, no. 2 (2021): 131–44. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11005>.

JURNAL:

- Adnin, Prihatini. "Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam." *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2001). <https://doi.org/10.24912/era>.
- Ardianis, Ardianis. "PERAN ZAKAT DALAM ISLAM." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018).

- Dimiyati, Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary*, 2017, 189–204.
- Iryani, Eva. "HUKUM ISLAM, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (July 25, 2017): 24–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Marimin, Agus, and Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (2017): 51. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>.
- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2016): 380–400.
- Ulya, Zaki. "Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan Ham Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat." *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 637–46. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.245>.
- Wibowo, Arif. "DISTRIBUSI ZAKAT DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL BERGULIR SEBAGAI ACCELERATOR KESETARAAN KESEJAHTERAAN." *JURNAL ILMU MANAJEMEN* 12, no. 2 (April 1, 2015): 28–43. <https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747>.
- Widyastuti, Astriana. "Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009." *Economics Development Analysis Journal* 1, no. 2 (2012).

INTERNET:

- Kemdikbud. "Analisis," June 27, 2020. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

WAWANCARA:

- Babai (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, June 18, 2022.
- Baijuri (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, June 18, 2022.
- Centya Cheirini (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, June 18, 2022.
- Dardi Surip (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, November 28, 2022.

- Dian (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, June 18, 2022.
- Evi (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, November 26, 2022.
- Fadloil (Ketua II BAZNAS). Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS. Wawancara dengan penulis, Mei 2022.
- Ibnu Nizar (Ketua BAZNAS). Program Di BAZNAS. Wawancara dengan penulis, Mei 2022.
- Ma'ruf Riadi (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, June 18, 2022.
- Maulatun Naimah (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, June 18, 2022.
- Merta (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, November 28, 2022.
- Shinta Efnia (Pelaksana Keuangan & Pelaporan BAZNAS). Cara BAZNAS Mengumpulkan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, Mei 2022.
- Suparno (Penerima). Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat. Wawancara dengan penulis, November 26, 2022.

